



P U T U S A N

Nomor 150/Pdt.G/2015/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2015 telah mengajukan perkara gugatan harta bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 150/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tanggal 15 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2002, tapi telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 457/Pdt.G/2014/PA.Pwl., tertanggal 6 Januari 2015;
- 2 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh beberapa harta yang terdiri dari:
 - 1 Tanah pekarangan rumah seluas \pm 434 m² terletak di Dusun Papparandangan, Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berbatas-batas:

Hal. 1 dari 15 Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Papa Illang;
- Timur Hamzah;
- Selatan Syarif;
- Barat Jalanan;

- 1 Rumah panggung, berdiri di atas pondasi pada objek 2.1 ukuran 6x15m;
- 2 Motor suzuki smash, warna hitam nomor Polisi DC 4177 DC;
- 3 Satu buah kulkas merek Sharf;
- 4 Satu buah Televisi 14 inc;
- 5 Piring batu 5 lusin;
- 6 Ceret 3 buah;
- 7 Satu buah karpet permadani besar;

- 3 Bahwa harta tersebut di atas menjadi harta bersama, karena diperoleh setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, dan belum pernah dibagi secara hukum dan sekarang ini ada dalam kekuasaan Tergugat;
- 4 Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua *Cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Tergugat bersama Penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan objek sengketa pada poin 2 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menyatakan 1/2 (seperdua) dari objek sengketa adalah hak dan bahagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) adalah hak Tergugat, dan jika objek tersebut tidak dapat dibagi secara natura (fisik), maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat di atas objek tersebut;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang setelah tahapan pemeriksaan setempat dan kesimpulan sehingga tidak diadakan upaya perdamaian melalui proses mediasi, meskipun demikian dalam tiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi upaya penasehatan tersebut tidak juga berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- 1 Pada tiap posita nomor 2.4 tertulis buak dirubah menjadi buah;
- 2 Pada posita nomor 2.5 tertulis 12 inci dirubah menjadi 14 inci;
- 3 Pada posita nomor 2.7 tertulis ambal besar dirubah menjadi karpet permadani;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir pada saat tahapan jawab menjawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Akta Cerai Nomor 67/AC/2015/PA.Pwl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 764, tertanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi, sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tangnga-tangga, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Pwl



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua harta Penggugat dan Tergugat diperoleh atas jerih payah Penggugat selama bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan/belum bercerai;
- Bahwa rumah dan tanah dibeli Tergugat sekitar 1 tahun yang lalu dari uang Penggugat pada saat Penggugat kembali ke Saudi Arabia untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa tanah beserta rumah dibeli dari ibu Tergugat (istri Kanjiri bernama Asmiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah motor merk smash warna hitam yang dibeli saat Penggugat masih berada di Saudi Arabia sekitar 8 tahun yang lalu dengan mengirimkan uang pembelian motor kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kulkas, 2 buah permadani (hambal) dan ceret;

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat juga membeli TV;

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Sekretaris Desa Tapango Barat, bertempat tinggal di Jl. P. Palleloi, Dusun I Takaturung, Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dulu Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi tetapi Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dan tanah dibeli oleh Tergugat dari Ramlah (adik Tergugat) dan setahu saksi sertipikat atas nama Ramlah dan uangnya bersumber dari Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Ramlah berdasarkan hibah ibu Tergugat kepadanya, kalau rumah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pembeliannya tetapi yang jelas rumah dan tanah ada sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat sedang menjadi TKW di Saudi Arabia dan setahu saksi pada saat tanah dan rumah dibeli, Penggugat tidak hadir tetapi tanah dan rumah dibeli setelah uang kiriman Penggugat dari Arab Saudi yang diterima oleh Tergugat, saksi jual beli yaitu saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu: sebelah utara tanah Papa Illang, sebelah timur tanah Hamzah, sebelah selatan tanah syarif dan sebelah barat jalanan tetapi saksi tidak mengetahui harga tanah dan rumah tersebut meskipun ikut bertandatangan pada surat jual beli;
- Bahwa ada surat jual beli yang dibuat oleh saksi, sebagai pembeli adalah Marsa (Penggugat) sedangkan sebagai penjual adalah Ramlah yang dibuat sekitar tahun 2013 atau 2014;
- Bahwa surat jual beli tersebut ada di tangan Tergugat;
- Bahwa rumah di atas tanah tersebut adalah rumah kayu dan pernah direnovasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah motor yang dibeli dari hasil Penggugat menjadi TKW di Arab Saudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pembeliannya tetapi yang jelas motor tersebut ada sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa dulu Tergugat hanya seorang petani namun setelah mempunyai motor, Tergugat juga bekerja sebagai penarik ojek;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi ketiga, SAKSI 3, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/Kepala Dusun Papparandangan, bertempat tinggal di Dusun I Papparandangan, Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tetapi sekarang Penggugat sudah pindah;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah saksi meminta saksi agar membuat surat jual beli tanah dan rumah karena Penggugat akan membeli tanah milik ibu Tergugat dan rumah tersebut dari adik Tergugat (Ramlah) tetapi oleh karena Penggugat masih di Saudi Arabia, maka Tergugat yang akan melakukan transaksinya;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari orang tua Tergugat bernama Tasnia, rumah Ramlah telah direnovasi Penggugat dan Tergugat, lalu Ramlah membangun rumah di tempat lain dan biayanya dibantu oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Ramlah pindah ke rumah baru sehubungan Penggugat dan Tergugat yang memiliki rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa ibu Tergugat dan Ramlah tinggal di rumah lain setelah Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pembeliannya tetapi yang jelas rumah dan tanah ada sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat tentang surat jual beli tanah dan rumah tersebut namun Tergugat menjawab hilang;
- Bahwa batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah utara tanah Papa Illang, timur tanah Hamzah, selatan tanah Syarif dan barat jalanan;
- Bahwa masih ada harta lain yaitu motor yang dibeli dari uang kiriman dari Penggugat kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;


Bahwa untuk memperjelas keberadaan objek sengketa, maka Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 terhadap objek sengketa pada posita nomor 2 dimaksud;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh data-data sebagai berikut:

1 Objek 2.1 berupa tanah pekarangan rumah seluas \pm 434 m² terletak di Dusun Papparandangan, Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara tanah Hamzah;
- Timur tanah Papa Illang/Usman;
- Selatan kebun Syarif;
- Barat Jalanan;

Peta situasi objek 2.1 sebagai berikut:






2 Objek 2.2 berupa rumah panggung, berdiri di atas objek 2.1 terletak di Dusun Papparandangan, Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara tanah Hamzah;
- Timur tanah Papa Illang/Usman;
- Selatan kebun Syarif;
- Barat Jalanan;

Peta situasi objek 2.2 sebagai berikut:



3 Objek 2.3 berupa motor suzuki smash, warna hitam nomor Polisi DC 4177 DC; di Dalam rumah objek 2.2 tersebut di atas terdapat harta/barang-barang sebagai berikut:

- 4 Objek 2.4 berupa satu buah kulkas merk Sharp;
- 5 Objek 2.5 berupa satu buah televisi 14 inc merk Sharp;
- 6 Objek 2.6 berupa piring batu 5 lusin merk bintang dalam keadaan pecah;
- 7 Objek 2.7 berupa ceret 3 buah;
- 8 Objek 2.8 berupa satu buah karpet permadani besar;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya objek sengketa harus dibagi dua;



Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan dibagi dua karena kasian anak, kalau mau harta silakan kembali kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang setelah tahapan pemeriksaan setempat dan kesimpulan sehingga tidak diadakan upaya perdamaian melalui proses mediasi, meskipun demikian dalam tiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi upaya penasehatan tersebut tidak juga berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum dengan perubahan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat adalah berupa perbaikan karena adanya kesalahan pengetikan tetapi maksudnya sama dan pada prinsipnya bagi kepentingan kedua belah pihak tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lawan, sehingga perubahan yang dilakukan Penggugat dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Polewali pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2002, tapi telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 457/Pdt.G/2014/PA.Pwl., tertanggal 6 Januari 2015 dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh beberapa harta berupa pertama, tanah pekarangan rumah seluas \pm 434 m² terletak di Dusun Papparandangan, Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas: utara Papa Illang, timur Hamzah, selatan Syarif, barat jalanan, kedua, rumah panggung, berdiri di atas pondasi pada objek 2.1 ukuran 6x15m, ketiga, motor suzuki smash, warna hitam nomor Polisi DC 4177 DC, keempat satu buah kulkas merek Sharp, kelima, satu buah Televisi 14 inc, keenam, piring batu 5 lusin, ketujuh, ceret 3 buah dan yang kedelapan satu buah karpet permadani besar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir pada tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keberadaan objek sengketa, maka Majelis Hakim mengadakan telah pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 2 Juli 2015 terhadap objek sengketa pada posita nomor 2 dimaksud sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara yang selanjutnya data-data hasil pemeriksaan setempat tersebut dijadikan acuan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa objek 2.6 berupa piring batu sebanyak 5 lusin merk bintang dalam kondisi pecah, sehingga terhadap objek 2.6 tersebut dianggap tidak ada dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (akta cerai) setelah diteliti dan ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta bercap pos, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Polewali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (sertipikat hak milik) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah bercap pos, isi bukti tersebut menjelaskan objek 2.1 adalah objek yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat namun masih atas nama orang lain, sehingga bukti P.2 tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai objek 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 dan 2.8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai objek 2.1, 2.2 dan 2.3 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai objek 2.1, 2.2 dan 2.3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menerangkan bahwa objek 2.1 atas nama Ramlah, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung kronologis jual beli objek 2.1, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa objek 2.1 tersebut belum dibalik nama atas nama Penggugat ataupun Penggugat sehingga objek 2.1 tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan saksi-saksi tidak dapat menyebutkan keseluruhan objek yang dipersengketakan, namun Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dan objek sengketa tersebut ada, sehingga Majelis Hakim berpatokan pada hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri;
- 2 Bahwa semua harta yang dipersengketakan diperoleh setelah terjadinya perkawinan yaitu: tanah pekarangan rumah seluas 434 m² terletak di Dusun Papparandangan, Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas yaitu: utara tanah Hamzah, timur tanah Papa Illang/Usman, selatan kebun Syarif, barat Jalanan. Rumah panggung, berdiri di atas objek 2.1 terletak di Dusun Papparandangan, Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas yaitu: utara tanah Hamzah, timur tanah Papa Illang/Usman, selatan kebun Syarif, barat Jalanan. Motor suzuki smash warna hitam nomor Polisi DC 4177 DC. Satu buah kulkas merk Sharp. Satu buah televisi 14 inc merk Sharp. Ceret 3 buah dan satu buah karpet permadani besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum semua objek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka gugatan dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan dalil Syar'i dalam surah an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa tidak ternyata bahwa terhadap objek yang dipersengketakan ada perjanjian dalam hal harta yang diperoleh dalam perkawinan, maka dalam hal ini masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Tanah pekarangan rumah seluas \pm 434 m² terletak di Dusun Papparandangan, Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara tanah Hamzah;
- Timur tanah Papa Illang/Usman;
- Selatan kebun Syarif;
- Barat Jalanan;

2.2 Rumah panggung, berdiri di atas objek 2.1 terletak di Dusun Papparandangan, Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara tanah Hamzah;
- Timur tanah Papa Illang/Usman;
- Selatan kebun Syarif;
- Barat Jalanan;

3 Motor suzuki smash, warna hitam nomor Polisi DC 4177 DC;

4 Satu buah kulkas merek Sharp;

5 Satu buah televisi 14 inc merk sharp;

6 Ceret 3 buah;

7 Satu buah karpet permadani besar;

3 Menetapkan Penggugat berhak 1/2 (satu perdua) bagian dan Tergugat berhak 1/2 (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua);

4 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);

5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

6 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.801.000,00 (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	830.000,00
4	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	880.000,00

5

Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.801.000,00

(satu juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 15 Put. No. 150/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)